

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kinerja dan tingkat perekonomian yang dihasilkan, dimana salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara berasal dari lembaga perbankan. Bank sendiri adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utama menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut sebagai modal usaha atau pembiayaan lainnya.

Di Indonesia terdapat dua jenis bank ditinjau dari prinsipnya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Perbedaan dari sistem konvensional dan syariah dapat dilihat dari cara menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan konvensional menggunakan konsep bunga sedangkan bank syariah menjalankannya berdasarkan pada syariat Islam, yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil dan meninggalkan sistem bunga.

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah dimulai tahun 1963 saat Dr. Ahmad El Najjar membuka lembaga keuangan pedesaan yang bernama Mit Ghamr Saving Bank atau bisa disebut Mit Ghamr Bank di mesir. Kesuksesan Mit Ghamr ini memberikan inspirasi bagi umat Muslim di seluruh dunia, sehingga timbulah kesadaran bahwa perekonomian modern tetap harus disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Akhirnya Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang anggotanya adalah negara-negara pemerintahan muslim membentuk *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1973 dan mulai beroperasi pada tahun 1975 dengan kantor Pusat di Jeddah. Di Indonesia bank syariah dimulai dari prakarsa Majelis Ulama Indonesia pada Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang dilakukan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Hasil lokakarya ini didukung

oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1991 ditanda tangani Akta Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Umum Syariah pertama di Indonesia.

Kedudukan perbankan syariah menjadi semakin kuat karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba dan riba hukumnya haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, dan Lembaga Keuangan lainnya. Seiring perkembangan perbankan syariah, di Indonesia mulai bermunculan bank syariah diantaranya Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia dan juga Bank Unit Syariah dibawah bank konvensional seperti BNI Syariah, Bank IFI Syariah, BRI Syariah, Bukopin Syariah, Bank Jabar Syariah, Bank BTN, Bank Permata, dan sebagainya. Hingga pada akhir 2016 Bank Umum Syariah di Indonesia berjumlah 13 bank.

Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu: produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Secara garis besar, produk pembiayaan (penyaluran dana) pada perbankan syariah dibagi menjadi empat kategori yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan akad pelengkap, dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1) disebutkan bahwa: —Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.

Produk pembiayaan yang merupakan *core business* pada perbankan syariah adalah dengan prinsip bagi hasil. Sistem bagi hasil pada bank syariah lebih adil jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga pada bank konvensional. Hal ini disebabkan *return* bagi hasil berdasarkan nisbah keuntungan yang telah disepakati

pada saat melakukan akad. Jika suatu usaha yang dijalankan mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah keuntungan yang telah disepakati. Sedangkan jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank. Jika kerugian yang dialami tersebut merupakan terjadi akibat kesalahan dari nasabah, maka kerugian tersebut ditanggung oleh nasabah. Produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam kelompok bagi hasil adalah *Mudharabah* dan *musyarakah*

Diagram 1. Pembiayaan berdasarkan jenis akad di Indonesia




Sumber : Otoritas jasa Keuangan OJK

Pembiayaan bank syariah dikategorikan berdasarkan jenis akad yang digunakan, yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT), transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi Multijasa. Data yang di dapat dari OJK pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah tercatat meningkat 16,41% atau sebesar Rp35,9 triliun menjadi Rp254,6 triliun pada tahun 2016 dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp218,7 triliun.

Bank syariah yang dikenal masyarakat dengan sistem bagi hasil seperti pelopor bank syariah pertama di dunia Mit Ghamr Bank di Mesir, tetapi pada

kenyataannya berdasarkan diagram 1 persentase bagi hasil di perbankan syariah indonesia hanya 31,10 % untuk *Musyarakah* dan 6,07% untuk *Mudharabah* pada tahun 2016 sedangkan persentase terbanyak adalah pada akad jual beli yaitu senilai 57,87 % pada tahun yang sama. Hal tersebut menunjukkan masih belum optimalnya penerapan sistem bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Tak jauh berbeda dengan indonesia sistem bagi hasil masih menjadi minoritas pada perbankan syariah di dunia seperti terlihat di diagram 2.

Diagram 2. Pembiayaan berdasarkan jenis akad di beberapa negara



Sumber : *Islamic Financial Services board, Malaysia*

Report dari IFSB menyatakan bahwa transaksi jual beli (*murabahah*) masih mendominasi transaksi pembiayaan pada perbankan syariah di dunia. 13 negara yang menjadi sampel pada periode pertengahan 2017 sebanyak 59.9% menggunakan kontrak *murabahah*, sedangkan akad pembiayaan bagi hasil sendiri relatif kecil yaitu *Musyarakah* 4,1% dan *Mudharabah* 0,7% dan sisanya 6,5% untuk akad lainnya. Hal ini membuktikan bahwa jual beli masih mendominasi transaksi pada perbankan syariah di beberapa negara sedangkan transaksi pembiayaan bagi hasil sebagai ciri khusus perbankan syariah masih kurang diminati oleh nasabah, padahal pembiayaan bagi hasil dapat menggerakkan perekonomian sektor riil karena dapat meningkatkan hubungan langsung serta pembagian resiko antar investor dengan pengusaha.

Masih rendahnya pembiayaan bagi hasil memberikan kesan di masyarakat bahwa pembiayaan melalui bank syariah sama saja dengan pembiayaan melalui bank konvensional. Di sisi lain, rendahnya pembiayaan bagi hasil disebabkan adanya risiko kerugian yang tinggi dalam kurun waktu pembiayaan, sehingga dapat menurunkan laba Perbankan karena pembiayaan bagi hasil tidak hanya bersifat berbagi keuntungan, tetapi juga berbagi rugi apabila kerugian itu bukan merupakan kesalahan/kelalaian pihak yang diberi pembiayaan. Masalah utama rendahnya pembiayaan bagi hasil juga disebabkan oleh masalah internal yang menyangkut pemahaman dan kualitas Sumber Daya manusia, serta masalah eksternal yang menyangkut regulasi yang kurang mendukung.

Perbankan syariah perlu terus meningkatkan penyaluran dananya pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dimana kebijakan pihak bank dalam menentukan besarnya jumlah penyaluran dana dipertimbangkan sebagai faktor agar kemungkinan resiko yang terjadi dapat dihindari ataupun diminimalkan. Salah satunya dengan melihat beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi pembiayaan bagi hasil yaitu rasio Likuiditas, Profitabilitas dan Solvabilitas.

Rasio Likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Dengan kata lain perusahaan mampu mengembalikan atau memberikan return dari hasil investasi para investor pada saat jatuh tempo. Pemberian return yang tepat waktu menjadikan kepercayaan investor meningkat dan otomatis meningkat pula dana pihak ketiga yang diterima oleh perbankan syariah sehingga pembiayaan yang disalurkan menjadi meningkat. Dalam penelitian ini menggunakan rasio FDR, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan. Hasil penelitian Choirudin dan Praptoyo (2017) dan Astarini dkk (2013) menyatakan FDR berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Artinya semakin tinggi tingkat kemampuan bank dalam mengembalikkan dana pihak ketiga maka jumlah pembiayaan yang disalurkan juga meningkat, terutama pada pembiayaan berbasis bagi hasil

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio Profitabilitas menggambarkan kemampuan perbankan dalam menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan bagi hasil untuk mendapatkan return dari usaha tersebut. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. *Return On Equity* (ROE) adalah rasio Profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan (laba/bersih) yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan jumlah ekuitas yang dimilikinya. Rasio ini menggambarkan seberapa efisiennya perusahaan dalam mengelola modalnya untuk mendapatkan laba salah satunya melalui pembiayaan berbasis bagi hasil. Menurut penelitian Giannini (2013), Gumilarty dan Indriani (2016) dan Arif dan Nurhikmah (2017) menyebutkan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Artinya semakin tinggi *Return On Equity* (ROE) maka semakin tinggi pula tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah terutama pada pembiayaan berbasis bagi hasil.

Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien dan melihat kemampuan bank dalam menanggung kerugian yang terjadi seperti kerugian akibat tidak lancarnya pembiayaan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio Solvabilitas yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Hasil penelitian Jamilah & Wahidahwati (2016), Gianini (2013), Arif dan Nurhikmah (2017) dan Choirudin dan Praptoyo (2017) menyebutkan bahwa CAR berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Artinya semakin tinggi nilai kecukupan modal maka semakin tinggi pula tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah terutama pada pembiayaan berbasis bagi hasil.

Latar belakang diatas, penyusun bermaksud mengadakan penelitian yang membahas tentang “Pengaruh Rasio Likuiditas, Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Perbankan syariah di Asia”

I.2 Rumusan Masalah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah melakukan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya yang sesuai dengan hukum islam, dengan fenomena diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Asia ?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Asia ?
3. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Asia ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin peneliti capai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.

I.4 Manfaat hasil Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan ekonomi syariah khususnya akuntansi pada sistem operasional di Bank Syariah terutama pada jasa dan produk yang ditawarkan seperti pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pihak bank, penelitian ini dapat membantu pihak manajemen dalam pengoptimalan penyaluran pembiayaan yang berbasis bagi hasil dengan melihat variabel- variabel X nya .
- 2) Bagi regulator, dapat menjadi salah satu referensi dalam membuat kebijakan yang dapat membantu tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia khususnya regulasi terkaitt dengan pembiayaan bagi hasil.

